



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dengan adanya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka dalam rangka menumbuhkembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terarah dan terpadu serta hasilnya dapat dirasakan untuk kepentingan masyarakat, perlu membentuk Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Lampung.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah yang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
11. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.
12. Ketua Dewan Riset Daerah adalah adalah Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Riset Daerah.
- (2) Dewan Riset Daerah merupakan Lembaga Non Struktural.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dewan Riset Daerah berkedudukan dibawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dewan Riset Daerah dipimpin oleh seorang Ketua DRD.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan Dewan Riset Daerah bertujuan:

- a. memberdayakan lembaga penelitian dan pengembangan untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mengkoordinasikan dan menjadi forum para peneliti, perekayasa (para pakar) bersama Pemerintah Daerah, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Akademisi dan masyarakat dalam memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretariat; dan
 - d. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah unsur pimpinan DRD masing-masing oleh seorang sebagai Ketua atau Wakil Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari anggota DRD, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DRD;

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan koordinasi unsur pimpinan DRD.
- (5) Bagan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) DRD mempunyai tugas memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pembangunan daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), DRD mempunyai fungsi:
 - a. pemberian masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 - 1) pemetaan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2) menentukan prioritas permasalahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 3) merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki; dan
 - 4) pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b. berperan untuk:
 - 1) pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 - 2) memberi saran/gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; dan
 - 3) mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - c. penyusunan Agenda DRD.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, DRD memegang teguh universalitas keilmuan dan etika dengan prinsip obyektif dan kekinian.
- (2) Universalitas keilmuan dan etika dalam rangka menumbuhkembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kemajuan daerah.

Bagian Ketiga
Rincian Tugas

Pasal 8

- (1) Ketua mempunyai tugas:
 - a. memimpin/mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas DRD;
 - b. membina dan mengendalikan dalam pelaksanaan tugas DRD; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.

- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
 - b. mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.
- (3) Anggota DRD, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan lingkup bidang keahliannya;
 - b. melaksanakan pemberian saran dan masukan terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (4) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas DRD;
 - b. menyiapkan agenda dan pelaksanaan sidang DRD;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DRD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua DRD.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Anggota DRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi DRD; dan
 - d. mewakili kepakaran pada bidang keilmuan.
- (3) Jumlah anggota DRD paling banyak 20 (dua puluh) orang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan dari unsur kepakarannya.
- (4) Masa Bakti anggota DRD adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.
- (5) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota DRD tersebut berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DRD.

Bagian Kedua
Kesekretariatan

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas DRD, dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan administrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengkoordinasian dukungan operasional dan pembiayaan;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi;
 - c. penyelenggaraan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya;
- (4) Kepala Sekretariat DRD disebut sebagai Sekretaris DRD adalah anggota DRD dan bertanggungjawab kepada ketua DRD.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme Kerja

Pasal 11

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat DRD
- (2) Kepala Sekretariat bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua DRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Kepala Sekretariat dan anggota DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (4) Sekretaris wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Ketua yang selanjutnya diolah sebagai bahan laporan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain.
- (2) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Kerja

Pasal 13

- (1) Pedoman prosedur DRD merupakan dokumen yang dijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD yang berisi petunjuk teknis secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan.

- (2) Pedoman Prosedur DRD terdiri dari:
- a. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
 - 1) pembuatan Produk DRD dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu
 - 2) metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan
 - 3) pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi terkait:
 - 1) memuat posisi dan peran DRD dalam pembangunan iptek Daerah.
 - 2) memuat posisi dan peran instansi pemerintahan dalam hal dukungan operasional dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) memuat posisi dan peran lembaga iptek daerah dalam pengembangan iptek di daerah
 - c. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan terdiri dari:
 - 1) memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang/rapat pada Komisi Teknis, Panitia *Ad hoc*, Badan Pekerja dan Rapat Paripurna.
 - 2) memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan pimpinan DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.
 - d. Pedoman Prosedur Keuangan dan Administarsi terdiri dari:
 - 1) memuat tata cara pengajuan biaya.
 - 2) memuat tata cara pertanggungjawaban biaya.
 - 3) memuat tata cara pengadministrasian keuangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya operasional DRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas DRD menyelenggarakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam rapat membahas saran dan pendapat dalam rangka penyusunan prioritas daerah dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) DRD dan Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi daerah wajib melaksanakan hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dituangkan dalam Agenda Riset Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan ini Gubernur ini diatur dan ditetapkan oleh Ketua DRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - Mei - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - Mei - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 27 TAHUN 2015
TANGGAL : 18 - Mei - 2015**

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO